

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI SEWA REFERAL DALAM ADVERTISING PAID TO
CLICK (PTC) DI VISTACLIX VIA ONLINE**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 038 M	No. REG : S-2011/M/038
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

AHMAD SAHLAN
C02207142

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

SURABAYA

2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ahmad Sahlan
NIM : C02207142
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sewa
Referal Dalam *Advertising Paid To Click* (PTC)
Di Vistaclix Via *Online*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Mei 2011

Saya yang menyatakan,



Ahmad Sahlan
C02207142



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Sahlan** Nim: C02207142 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Mei 2011

Pembimbing,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag


Nip. 196506151991021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sahlan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Sekretaris,



Muh. Sholihuddin, M.Hi
NIP. 197707252008011009

Penguji I,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Penguji II,



Sirajul Arifin, S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

Pembimbing



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Surabaya, 11 Juni 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

mengembangkan jaringan dengan cara saling tukar menukar *link*, atau dengan membentuk sebuah komunitas.

Untuk dapat mempromosikan produk yang dijual, seorang *Affiliate Marketers* dapat menempatkan *link* yang diperoleh dari *Merchant* ke dalam *web* atau *blog* mereka dengan harapan ada orang yang tertarik untuk meng klik dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Saat ada orang yang meng klik *Affiliate Link* dari *merchant* yang ada dalam *web* atau *blog* tersebut, kemudian orang tersebut melakukan pembelian, maka pihak *Merchant* akan memberikan komisi kepada *Affiliate* mereka sesuai dengan kebijakan perusahaan yang sudah di cantumkan pada saat seseorang mendaftarkan diri menjadi *Affiliate Marketers*. Beberapa *Merchant* yang menyediakan layanan *Affiliate* yaitu: *amazon.com*, *fatal woman.com*, *lingerie diva.com*, dan lain-lain.

Program *afiliasi* yang menawarkan penghasilan tambahan sangat banyak dan mudah ditemukan di internet. Selain menjadi *Affiliate Marketers* untuk menjual produk dari *Merchant*, seseorang juga dapat memperoleh penghasilan dengan mengikuti program *advertising* berupa *PTC (Paid To Click)*. Pada dasarnya program *PTC* merupakan sebuah cara bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke *website* mereka. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk promosi terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan. Namun pada perkembangannya program *PTC* tidak hanya bersifat promosi terhadap produk atau

sistem sewa *referral* yang diterapkan pada PTC Vistaclix. Implementasi sewa *referral* yang terjadi pada Vistaclix banyak yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, seperti hilangnya *referral*, sedangkan masa aktif masih berlangsung, jumlah klik tidak sesuai dengan pendapatan yang kita peroleh, tidak diketahui apa yang disewa itu benar-benar member atau bot (mesin klik otomatis). Agar setiap transaksi atau kegiatan sewa menyewa *referral* yang terjadi sah menurut Hukum Islam

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penyusun tertarik untuk menganalisa tentang sewa *referral* yang terjadi dalam PTC Vistaklix dengan berdasarkan pada Hukum Islam. Kemudian pada program PTC, tidak semua *Web Merchant* mau membayar untuk setiap klik yang dilakukan. Ada banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam bisnis ini, juga tentang status hukum dari uang yang didapat ketika seseorang mengikuti program ini belum begitu jelas.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyusun ingin menganalisa sistem atau mekanisme PTC berdasarkan Hukum Islam, ditinjau dari aspek Maslahat yang terjadi dalam kegiatan PTC.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Metode *Snowball Sampling* ialah cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, maka perlu diadakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pihak member mengenai keadaan nyata dalam pelaksanaan sewa dalam program PTC di Vistaclix, wawancara dilakukan dengan cara catatan lapangan (*field note*).

Dokumentasi diperoleh melalui *website* dan *E-book* Vistaclix serta *website* lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Vistaclix.

7. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian adalah teknik deskriptif analisis, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan mengenai implementasi sewa *referral* yang terjadi dalam

program PTC di Vistaclix kemudian dinilai sesuai dengan ajaran atau aturan yang ada dalam Hukum Islam. Dan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif. Pola pikir induktif ialah mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Vistaclix, kemudian ditinjau secara umum menurut Hukum Islam

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab

Bab pertama, pendahuluan memuat uraian tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan kajian tentang sewa dalam perspektif Hukum Islam, yang meliputi pengertian sewa, dasar hukum sewa, rukun-rukun sewa, syarat-syarat sewa, berakhirnya sewa, kemudian dilanjutkan dengan gambaran tentang konsep *maslahat* dalam Hukum Islam. Konsep ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa status dari program PTC ditinjau dari segi *maslahat*.

Bab ketiga, menggambarkan tentang sistem PTC yang meliputi pengertian PTC, cara memilih PTC, cara mengikuti program PTC, cara kerja PTC, proses

pembayaran, cara sukses dengan program PTC, resiko pada PTC Vistaclix, cara menyewa *referral*, penghasilan yang diperoleh dari *referral*, batasan sewa *referral*.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap sewa *referral* pada sistem PTC dan analisa faktor resiko dalam program ini berdasarkan konsep *maslahat* berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab dua, guna memperoleh kepastian hukum dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan aturan-aturan fiqh yang berlaku tentang program PTC tersebut.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan di atas serta diakhiri dengan saran-saran.

Setiap transaksi dalam fikih muamalat pada dasarnya mengedepankan aspek maslahat, agar setiap orang yang bertransaksi tetap terlindungi dan terjaga hak-haknya. Oleh karena itu, pada penelitian ini, konsep kemaslahatan dapat menjadi sebuah landasan awal untuk menentukan status program PTC menurut Hukum Islam.

Dalam Google, periklanan model PPC dikenal dengan istilah Google AdWords. Iklan yang dipasang melalui Google akan diletakkan dalam kolom sebelah kanan halaman mesin pencari Google. Selain itu Google juga memasang iklannya pada website atau blog yang mendaftar untuk dipasang iklan oleh Google melalui program Google AdSense. Hanya saja dalam Google AdSense, pemilik website atau blog dilarang untuk melakukan klik terhadap iklan yang dipasang oleh Google. Pemilik website atau blog akan memperoleh pembayaran dari Google jika ada seseorang yang berkunjung dan mengklik link iklan Google yang dipasang pada website atau blog mereka.

Besarnya minat para pengusaha untuk menawarkan produk atau jasa mereka melalui internet menjadikan bisnis PPC ini semakin berkembang. Semakin banyak bermunculan penyedia jasa iklan online yang menerima iklan-iklan dari orang lain atau perusahaan lain dengan bayaran tertentu. Penyedia jasa iklan *online* tersebut kemudian membuat sebuah *website* yang berisi iklan-iklan yang berasal dari perorangan maupun perusahaan, kemudian penyedia jasa iklan tersebut membuat sebuah program untuk menjaring member yang membantu mereka dalam penyebaran iklan tersebut. Program ini dinamakan PTC. Hal ini dikarenakan penyedia iklan *online* tersebut memerlukan orang untuk mengklik iklan dari para klien yang menggunakan jasa mereka.

2. Memiliki banyak Payment Proof. Cari PTC yang memiliki banyak bukti pembayaran kepada membernya. Biasanya disertakan dalam menu pada website PTC tersebut.
3. Owner yang dikenali dan dipercaya dalam dunia PTC. Hal ini dapat diketahui dalam PTC forum.
4. Design Web yang unik dan menarik. Kalau bisa carilah PTC yang memiliki design layout yang unik dan berbeda dari yang lain. Hal ini menunjukkan kesungguhan ownernya dalam menjalankan PTC. Kebanyakan PTC site membeli Script Template yang sudah jadi, sehingga menyebabkan ada PTC site yang memiliki design layout hampir sama tetapi namanya berbeda.
5. Cari PTC yang memiliki Support Forum di mana Admin PTC site tersebut langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari membernya.
6. Hindari PTC yang hanya menawarkan PayPal sebagai Payment Processornya, karena *PayPal* memiliki kebijakan yang agak ketat terhadap PTC. Kalau *PayPal* membekukan account pemilik PTC maka member juga terkena imbasnya, yaitu tidak mendapatkan pembayaran dari hasil klik iklan yang telah dilakukan oleh member tersebut.
7. Bertanya kepada orang-orang yang ahli tentang PTC di forum-forum PTC⁴

⁴ Agus Supriyono, "*Tips PTC*," dalam <http://infoptcforyou.blogdetik.com/tips-ptc/> (20 maret 2011).

Global

- Account Anda
- Banners
- Pesan (0)
- Pembayaran

Settings

- Panel Iklan Standard
- Panel Iklan Mini
- Pasang Banner
- Data Pribadi

Referrals

- Statistik
- Referrals Cari
- Referrals Sewa

Pembelian

- Sewa Referrals
- Upgrade

Logs

- History

**Daftar Referral Sewa**

Saldo Referral Anda	Harga Recycle	Harga Perpanjangan
Rp. 10,612	Rp. 510	Rp. 1,800

Pages: [1] - 2 - 3

No.	Sisa Hari	Sejak	Referrals	Klik	Pendapatan	Aktif	AVG	Info
1	29 hari, 22:40	24 Feb 2011	VR58871	22	Rp 1100	Hari ini	1.57	
2	29 hari, 0:27	09 Mar 2011	VR58846	3	Rp 150	Hari ini	---	
3	29 hari, 0:27	09 Mar 2011	VR58843	1	Rp 50	Hari ini	---	
4	29 hari, 0:27	09 Mar 2011	VR58840	3	Rp 150	Hari ini	---	
5	29 hari, 0:27	09 Mar 2011	VR58810	2	Rp 100	Hari ini	---	
6	29 hari, 0:27	09 Mar 2011	VR58807	2	Rp 100	Hari ini	---	
7	29 hari, 0:27	09 Mar 2011	VR58806	--	--	Kemarin	---	
8	29 hari, 0:27	09 Mar 2011	VR58804	2	Rp 100	Hari ini	---	
9	29 hari, 0:27	09 Mar 2011	VR58802	3	Rp 150	Hari ini	---	
10	29 hari, 0:27	09 Mar 2011	VR58799	3	Rp 150	Hari ini	---	
11	29 hari, 0:27	09 Mar 2011	VR58798	1	Rp 50	Hari ini	---	
12	29 hari, 22:40	08 Feb 2011	VR38952	37	Rp 1700	Hari ini	1.23	
13	29 hari, 22:40	08 Feb 2011	VR38951	53	Rp 2375	Hari ini	1.77	
14	29 hari, 22:40	08 Feb 2011	VR38950	51	Rp 2175	Hari ini	1.70	
15	29 hari, 22:40	08 Feb 2011	VR38949	44	Rp 1925	Hari ini	1.47	
16	29 hari, 22:40	08 Feb 2011	VR38948	48	Rp 1975	Kemarin	1.60	
17	29 hari, 22:40	08 Feb 2011	VR38947	48	Rp 2100	Kemarin	1.60	
18	29 hari, 22:40	08 Feb 2011	VR38946	44	Rp 2050	Hari ini	1.47	
19	29 hari, 22:40	08 Feb 2011	VR38945	56	Rp 2375	Hari ini	1.87	
20	29 hari, 22:40	08 Feb 2011	VR38944	50	Rp 2200	Hari ini	1.67	
21	29 hari, 22:40	08 Feb 2011	VR38943	54	Rp 2400	Hari ini	1.80	

member dirugikan, karena mereka tidak mendapatkan pembayaran dari hasil klik yang mereka lakukan.

Ada juga program PTC yang pada awalnya dapat dipercaya dan sudah mempunyai bukti pembayaran terhadap anggotanya, kemudian tutup ditengah jalan. Hal ini bisa terjadi karena terbentur masalah dengan online payment processor yang menjadi rekening program PTC tersebut, atau juga dikarenakan web PTC tersebut dihack dan pengelola web tidak dapat memperbaikinya, sehingga mereka harus menutup program PTC tersebut. Dan pada akhirnya member yang dirugikan, karena mereka tidak memperoleh bayaran atas hasil klik mereka.

Banyaknya web PTC yang bersifat menipu (scam) tidak menyurutkan para pengguna internet untuk mengikuti program ini. Hal ini dikarenakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dan juga penghasilan yang dijanjikan oleh web PTC tersebut.

Akan tetapi tidak semua program PTC bertujuan untuk menipu. Ada juga program yang benar-benar membayar anggotanya dan masih bertahan sampai sekarang. Hal ini dibuktikan dengan payment proff yang terdapat dalam web mereka dan juga pengakuan-pengakuan dari para membersnya yang sudah memperoleh bayaran.

Sebelum melakukan upgrade pada program PTC yang diikuti sebaiknya seorang member memperhatikan beberapa hal berikut ini:

6. Referral Hilang

Sudah tidak asing lagi dalam PTC Vistaclix banyak member yang merasa kehilangan referal dan pihak admin tidak bertanggung jawab, sehingga member mengalami kerugian karena referral yang telah disewanya hilang yang mengakibatkan penghasilannya juga berkurang.

7. Jumlah Pendapatan Tidak Sesuai dengan Jumlah Klik

Penghasilan yang utama yakni berasal dari *referral* sewa jika jumlah klik tidak sesuai dengan perhitungan pendapatan maka member mengalami kerugian. Selisih kerugian antara Rp. 2.50,- sampai Rp. 4.00,- setiap *referral*. Jika setiap hari mengalami kerugian hampir 50% maka sangat banyak sekali kerugian yang diterima oleh member. Dalam hal ini pihak admin tidak bertanggung jawab dan tidak mau mengembalikan uang yang seharusnya diterima oleh member.

8. Masa aktif *referral* sewa tidak sesuai dengan TOS

Waktu yang tertera pada TOS (Term of Service) setiap sewa referral mendapatkan waktu 30 hari, tetapi pada penerapannya hanya 29 hari. Dengan berkurangnya satu hari maka dapat merugikan member yang seharusnya sudah mendapatkan pendapatan dari referal yang disewanya.

9. Keterlambatan Pembayaran

Dalam ketentuan pada TOS pembayaran dapat dilakukan dengan ketentuan member standar sepuluh hari, member premium lima hari, member golden dua

I. Batasan Sewa *Referral*

Pada dasarnya batasan berapa jumlah sewa *referral* tergantung pada jenis keanggotaan dan ketentuan yang disediakan oleh admin. Anggota standar, premium, golden maximum paket referral 100 orang per sekali sewa. Maksimum sewa *referral* Standar 500 orang, Premium 1000 orang, Golden 2000 orang. Maksimum cari sewa referral yang dengan sendirinya ikut sendiri (diluar sewa) standar 30 orang, premium 100 orang, golden 250 orang. Dalam hal ini banyak terjadi kehilangan anggotanya yang dapat merugikan member. Sewa referral dapat dilakukan pada jam-jam tertentu diantaranya jam 08.00- 09.00, jam 15.00-16.00, jam 21.30-22.30. jika telah berhasil melakukan sewa maka dapat menyewa kembali enam hari (member standart), lima hari (member premium), empat hari (member golden)

